



P U T U S A N

Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 25 November 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 1.280.400,- di

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 September 2010;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 13 Tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran Bulan Juni 2023;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 4.1 Nama | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| NIK | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandar Lampung, 03 Juni 2011 |
| Umur | : 12 Tahun |
| Pendidikan | : SMP Kelas 1 |
| 4.2 Nama | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| NIK | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandar Lampung, 28 Juli 2020 |
| Umur | : 4 Tahun |
| Pendidikan | : Paud |

Dan sekarang anak-anak dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran Tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 5.2 Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba;

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Tergugat sering bermain judi online;
- 5.4 Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2023, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 1 Tahun 5 Bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 474/379/V.58/VI.78/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 18 November 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini pada negara DIPA Pengadilan Agama
Tanjung Karang Tahun 2024;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai dan nasehat yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dipimpin oleh seorang Mediator bernama Deni Afrian Setia Putra, S.T., M.M., CPM., pada tanggal 10 Desember, meskipun tidak tercapai kesepakatan damai atau tidak berhasil/gagal menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun terdapat kesepakatan sebagian (di luar posita dan petitum) mengenai hak-hak Penggugat selaku istri yang akan bercerai dari Tergugat, untuk lengkapnya kesepakatan tersebut sebagaimana terdapat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui forum mediasi dengan seorang mediator tersebut di atas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) kedua orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 3 Juni 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 28 Juli 2020, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat, dengan tetap

Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau kebersamai kedua anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa perkara ini dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan atau perubahan di dalam gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah atau menolak untuk sebagian dan selebihnya, untuk lengkapnya jawaban Tergugat tersebut sebagaimana terdapat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun dalil-dalil jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 5 ada yang benar dan ada yang tidak benar, bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun berawal pada tahun 2011;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada posita angka 5.1 dan 5.2 adalah benar, namun peristiwanya terjadi hanya 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2011 dan 2018;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5.3 dan 5.4 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah bermain judi online dan tidak pernah memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan intim (badan) di sebuah hotel Lampung Inn;
6. Bahwa posita angka 7 tidak benar, yang benar adalah pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa terhadap posita angka 8, 9 dan 10, Tergugat tidak menanggapi;

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat sangat keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan **Repliknya** secara lisan di muka sidang, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, untuk lengkapnya replik Penggugat tersebut sebagaimana terdapat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun dalil-dalil replik Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa pada tahun 2020, rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pernah didatangi dan digeledah oleh pihak kepolisian hingga ditemukan narkoba dan Tergugatpun ditangkap oleh pihak kepolisian;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir kali berhubungan intim di hotel Lampung Inn pada bulan Februari 2024, namun hingga saat ini tidak pernah berhubungan lagi;
4. Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada rentenir sejumlah 1 (satu) juta rupiah, tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa selama pisah rumah, ayah Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **Dupliknya** secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, untuk lengkapnya duplik Tergugat sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28-10-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27-05-2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi Penggugat

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jalan Persada 2 No.17, RT.007/RW.002, Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang saat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum BKP Blok.U No.59, RT.018, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010, dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah belanja kebutuhan rumah tangga dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di persidangan;

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun di persidangan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diberitahukan dan/atau dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat diterima atau didengar dikarenakan Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang,;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 21

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di samping Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai dengan bantuan seorang mediator yang bernama Deni Afrian Setia Putra, S.T., M.M., CPM. selaku Mediator Non-Hakim di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjungkarang, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil/gagal mendamaikan

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara, yaitu gugatan perceraian, namun terdapat kesepakatan sebagian (di luar posita dan petitum) mengenai hak-hak Penguat selaku istri yang akan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun isi kesepakatan Penguat dan Tergugat melalui forum mediasi dengan seorang mediator tersebut di atas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penguat dan Tergugat sepakat, bahwa hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) kedua orang anak perempuan Penguat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 3 Juni 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 28 Juli 2020, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penguat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau kebersamaan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kesepakatan Penguat dan Tergugat pada forum mediasi sebagaimana tersebut di atas, Penguat dan/atau Tergugat tidak terdapat klausul untuk memasukan kesepakatan tersebut ke dalam amar putusan, dan Penguat tidak pula mengajukan perubahan atas gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Hakim menilai kesepakatan tersebut hanya dijadikan sebagai bukti bagi Penguat dan/atau Tergugat dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Konstatir

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penguat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 3 Juni 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 28 Juli 2020;

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, menggunakan narkoba, sering bermain judi online dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, atau ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah/Diakui

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas, telah ternyata bahwa dalil gugatan Penggugat sebagian tidak dibantah atau diakui, dan sebagian lainnya disangkal atau dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah atau mengakui dalil posita angka 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2010 atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 3 Juni 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau diakui oleh Tergugat tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat tersebut secara tegas, maka menurut hukum Tergugat telah mengakuinya dan merupakan pengakuan murni, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara aquo adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dan memberikan pengakuan *berkualifikasi* dan *berklausula* atas dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang lainnya sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun di muka sidang, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diberitahukan dan/atau dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai: data kependudukan Penggugat yang saat ini berdomisili di Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang (**bukti P.1**) dan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2010 di Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung (**bukti P.2**). Bukti surat-surat tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285

Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari Penggugat, sedangkan keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak hadir di muka sidang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (teman Penggugat) dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (adik sepupu Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agamanya (Islam) di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah pengaduan/cerita dari Penggugat sendiri kepada

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (*Testimonium de Auditu*), namun Saksi 1 Penggugat tersebut mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sejak bulan Juni 2023, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Hakim memandang keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun keterangan Saksi 1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas hanya bersifat *testimonium de auditu*, majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut secara pasti, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., secara materiil alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6 sebagaimana pada duduk perkara di atas, yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah belanja kebutuhan rumah tangga dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, serta Saksi tersebut juga mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2023 yang lalu, dengan demikian keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023, hal tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Kualifisir/Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan/pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat Penggugat (bukti P.1 dan P.2) dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023 atau selama \pm 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa benar selama pisah rumah, telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Agustus 2010, dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Juni 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 28 Juli 2020;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama ± 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa sejak pisah rumah pada bulan Juni 2023, tidak ada lagi komunikasi yang baik yang terjalin di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hakim dan mediator telah maksimal melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Konstituir/Pertimbangan Petitum

Pertimbangan Petitum Angka 1 dan Angka 2 (Gugatan Perceraian)

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah gugatan cerai dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هَن لِبَا س لَكُم وَأَنْتُمْ لِبَا س لِهِن

Artinya : “Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)”;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat semakin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2023, yang pada akhirnya membulatkan tekad Penggugat untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang;
- Bahwa di setiap persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang mediator Pengadilan Agama Tanjungkarang, namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak saling mencintai lagi, dan bila salah satu pihak saja sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap,

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Hakim berpendapat tindakan salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain sejak bulan Juni 2023 atau selama ± 6 (enam) bulan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas yang berakibat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik bagi istrinya sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم ينفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia ciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* (bahaya) yang lebih besar dari *maslahahnya* (manfaat) kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari bahaya (*mafsadah*) haruslah diutamakan daripada mencari manfaat (*mashlahah*) sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Al-Asybah wan Nadzair* yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak bahaya (*mafsadah*) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (*mashlahat*)”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagaimana terkandung dalam :

1. Al-Qur'an

1.1. Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم -

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

1.2. Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن ينفركا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “ ;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya“;

3. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** Nomor 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : “Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima gugatannya“. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan** sebagaimana pada **petitum angka 1** gugatan Penggugat, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap **petitum angka 2** gugatan Penggugat, Hakim patut menyatakan mengabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon pembebanan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor 474/379/V.58/VI.78/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Ka. Trantib an. Lurah Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung pada tanggal 18 November 2024 dan telah pula diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) berdasarkan Penetapan Nomor 2542/KPA.W8-A1/HK2.6/XI/2024, tanggal 20 November 2024, maka berdasarkan Pasal 273 jo Pasal 274 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada negara yang dalam hal ini pada DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 25 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Andi

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari itu juga;

Hakim,

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : 0 (Nihil)
- b. Panggilan Pertama : 0 (Nihil)
- c. Redaksi : 0 (Nihil)

2. Biaya Pemberkasan : 0 (Nihil)

3. Biaya Panggilan : 0 (Nihil)

4. Biaya Meterai : 0 (Nihil)

Jumlah : 0 (Nihil)

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)